



**PUTUSAN**

Nomor 68/Pid.B/2022/PN Lmj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ridho Wahyudi Bin Sukar;
2. Tempat lahir : Lumajang;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/16 Agustus 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Rojopolo Persil RT.02 RW.10 Desa Rojopolo  
Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 1 Mei 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 68/Pid.B/2022/PN Lmj tanggal 12 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.B/2022/PN Lmj tanggal 12 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ridho Wahyudi Bin Sukar telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ridho Wahyudi Bin Sukar dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan serta supaya tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah gerobak dorong;

**Dikembalikan kepada Sdr. Bari melalui Terdakwa;**

- Besi rel lori 6 (enam) potong masing-masing ukuran :
  - 3 meter sebanyak 1 potong;
  - 2,35 meter sebanyak 2 potong;
  - 2,40 meter sebanyak 1 potong;
  - 1,87 meter sebanyak 1 potong;
  - 2,20 meter sebanyak 1 potong;

**Dikembalikan kepada PG Jatiroto melalui saksi Suyanto;**

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutanannya;

Setelah mendengar Duplik/Tanggapan Terdakwa atas Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Ridho Wahyudi Bin Sukar, pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Kawasan PG Jatiroto Ban 5 masuk wilayah Dsn. Rojopolo Persil Ds. Rojopolo Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, Terdakwa yang memiliki niat untuk mencuri besi rel lori berangkat dari rumah Terdakwa dengan mempersiapkan alat berupa 1 (satu) buah gergaji besi, selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menuju Kawasan PG Jatiroto Ban 5 tepatnya di wilayah Dsn. Rojopolo Persil Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang, sesampainya di lokasi Ban 5 Terdakwa mengeluarkan alat yang sudah Terdakwa siapkan dari rumah tersebut berupa gergaji besi, kemudian Terdakwa langsung memotong besi rel lori yang sebelumnya tertanam di tanah sebagai jalur perlintasan lori sebanyak 2 (dua) lonjor rel lori dengan panjang kurang lebih masingmasing 9 (sembilan) meter. Selanjutnya Terdakwa kembali memotong menjadi 6 (enam) potong masing-masing sebanyak 1 (satu) potong ukuran 3 (tiga) meter, 2 potong ukuran 2,35 (dua koma tiga lima) meter, 1 (satu) potong ukuran 2,40 (dua koma empat) meter, 1 potong ukuran 1,87 (satu koma delapan tujuh) meter dan 1 potong ukuran 2,20 (dua koma dua) meter;
- Bahwa selanjutnya setelah memotong menjadi 6 (enam) potongan, Terdakwa kemudian pulang untuk mengambil alat angkut berupa gerobak dorong yang Terdakwa pinjam dari Sdr. Bari yang merupakan tetangga Terdakwa dengan alasan untuk memuat sembako, selanjutnya setelah berhasil meminjam alat angkut gerobak dorong Terdakwa kembali ke lokasi Terdakwa meninggalkan barang hasil curian. Kemudian Terdakwa menaikkan besi rel lori tersebut ke atas gerobak dorong yang selanjutnya Terdakwa bawa pulang dan akan dijual;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Suyanto yang bekerja sebagai satpam PG Jatiroto yang saat itu melakukan patroli di Kawasan PG Jatiroto melihat Terdakwa dengan membawa gerobak dorong berisi besi rel lori, selanjutnya saksi Suyanto menghubungi saksi Eddy Slamet untuk mengamankan Terdakwa beserta barang bukti;
- Bahwa Terdakwa sudah mencuri besi rel lori sebanyak 10 (sepuluh) kali hingga Terdakwa ditangkap;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, pihak PG Jatiroto mengalami kerugian materiil kurang lebih sekitar Rp 14.040.000,- (empat belas juta empat puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Saksi Suyanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini dikarenakan Terdakwa telah mengambil besi rel lori;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di kawasan PG Jatiroto area Ban 5 masuk wilayah Dusun Rojopolo persil Desa Rojopolo Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Eddy Slamet juga Satpam PG Jatiroto;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa besi rel lori 6 (enam) potong masing-masing berukuran :
  - 3 meter sebanyak 1 potong;
  - 2,35 meter sebanyak 2 potong;
  - 2,40 meter sebanyak 1 potong;
  - 1,87 meter sebanyak 1 potong;
  - 2,20 meter sebanyak 1 potong.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Lmj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil besi rel lori tersebut adalah gergaji untuk memotong besi rel lori yang tertanam di tanah tersebut dan gerobak dorong;
- Bahwa pemilik besi rel lori yang diambil Terdakwa ini adalah PG Jatiroto;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah mengambil besi rel lori milik PG Jatiroto pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekira pukul 17.00 Wib saksi melakukan patroli di kawasan PG Jatiroto dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di area Ban 5 PG Jatiroto masuk wilayah Dusun Rojopolo Persil Desa Rojopolo Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang saksi melihat seseorang yang mencurigakan sedang didekat rel Lori dan terdapat sebuah gerobak kayu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses Terdakwa mengambil besi rel lori, saat saksi amankan Terdakwa sedang membawa gerobak untuk mengangkut besi rel lori yang telah dipotong;
- Bahwa setelah saksi melihat Terdakwa membawa rel lori tersebut saksi menghubungi saksi Eddy Slamet untuk membantu mengamankan Terdakwa beserta barang bukti untuk selanjutnya diserahkan ke Polsek Jatiroto;
- Bahwa sepengetahuan saksi alat berat yang digunakan Terdakwa saat mengambil besi rel lori tersebut tidak ada alat berat, alat yang digunakan oleh Terdakwa hanya gergaji;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PG Jatiroto mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.14.040.000,- (empat belas juta empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa pencurian rel besi lori dapat mengakibatkan kecelakaan saat lori sedang mengangkut panen tebu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak PG Jatiroto untuk pengambilan besi rel lori milik PG Jatiroto tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian berlangsung rel lori tersebut masih berfungsi dan digunakan saat musim panen tebu sebanyak sekali dalam setahun;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di lokasi karena saksi sedang bertugas mengamankan area PG Jatiroto, kemudian saat patroli di area Ban 5 PG Jatiroto saksi melihat Terdakwa berada di dekat rel lori;
- Bahwa pada saat saksi mengamankan Terdakwa, Terdakwa sedang membawa gerobak untuk mengangkut besi rel lori yang diambil oleh Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Lmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





**2. Saksi Eddy Slamet**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
  - Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini dikarenakan Terdakwa telah mengambil besi rel lori;
  - Bahwa keterkaitan saksi dengan perkara ini adalah, dimana pada saat itu saksi diminta tolong untuk membantu saksi Suyanto untuk mengamankan Terdakwa;
  - Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa berupa besi rel lori sejumlah 6 (enam) potong masing-masing berukuran :
    - 3 meter sebanyak 1 potong;
    - 2,35 meter sebanyak 2 potong;
    - 2,40 meter sebanyak 1 potong;
    - 1,87 meter sebanyak 1 potong;
    - 2,20 meter sebanyak 1 potong;
  - Bahwa Terdakwa mengambil besi rel lori dengan cara memotong besi rel lori yang tertanam di tanah menggunakan gergaji;
  - Bahwa Terdakwa mengambil besi rel lori pada tanggal 02 Maret 2022 sekitar pukul 15.00 Wib, setelah dipotong besi rel lori disembunyikan di lokasi, kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan kembali lagi sekitar pukul 17.30 Wib untuk mengangkut besi rel lori tersebut;
  - Bahwa cara Terdakwa mengangkut besi rel lori tersebut dengan menggunakan gerobak;
  - Bahwa pemilik besi rel lori yang diambil oleh Terdakwa adalah PG Jatiroto;
  - Bahwa rel lori yang diambil oleh Terdakwa tersebut masih berfungsi dan masih digunakan saat musim panen tebu sebanyak sekali dalam setahun;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak PG Jatiroto mengalami kerugian lebih kurang sekitar Rp.14.040.000,- (empat belas juta empat puluh ribu rupiah);
  - Bahwa rel besi lori yang diambil oleh Terdakwa tersebut dapat mengakibatkan kecelakaan saat lori sedang mengangkut panen tebu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

**3. Saksi Frurry Krstianto Yuwono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini dikarenakan Terdakwa telah mengambil besi rel lori;
- Bahwa saksi adalah petugas yang menerima penyerahan Terdakwa dari Satpam PG Jatiroto;
- Bahwa saksi menerima penyerahan Terdakwa pada tanggal 02 Maret 2022 sekitar pukul 21.00 Wib di Mapolsek Jatiroto;
- Bahwa yang dilaporkan oleh Satpam PG Jatiroto saat menyerahkan Terdakwa adalah Terdakwa mengambil barang milik PG Jatiroto berupa rel lori di area Ban 5 PG Jatiroto yang masuk wilayah Dusun Rojopolo Persil Desa Rojopolo Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang pada pukul 17.30 Wib;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa besi rel lori sejumlah 6 (enam) potong masing-masing berukuran :
  - 3 meter sebanyak 1 potong;
  - 2,35 meter sebanyak 2 potong;
  - 2,40 meter sebanyak 1 potong;
  - 1,87 meter sebanyak 1 potong;
  - 2,20 meter sebanyak 1 potong;
- Bahwa Terdakwa mengambil besi rel lori tersebut dengan menggunakan gergaji besi, selanjutnya Terdakwa mengangkutnya dengan menggunakan 1 (satu) buah gerobak dorong yang Terdakwa pinjam dari tetangganya;
- Bahwa besi rel lori yang diambil oleh Terdakwa adalah milik PG Jatiroto;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil besi rel lori tersebut dengan cara Terdakwa pada tanggal 02 Maret 2022 sekitar pukul 14.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumah menuju area ban 5 kawasan PG Jatiroto, sesampainya di lokasi Terdakwa memotong besi rel lori yang tertanam di tanah menggunakan gergaji besi yang dibawanya, setelah besi rel lori terpotong semua Terdakwa menyembunyikannya di lokasi, lalu Terdakwa pulang untuk mengambil gerobak dorong yang dipinjam dari tetangganya, kemudian besi rel lori tersebut diangkat kedalam gerobak dan akan dibawa pulang, namun Terdakwa dipergoki oleh Satpam PG Jatiroto yang kemudian Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Jatiroto;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak PG Jatiroto mengalami kerugian lebih kurang sekitar Rp.14.040.000,- (empat belas juta empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa besi rel lori yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut rencananya akan dijual oleh Terdakwa;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mengambil besi rel lori sebanyak 9 (sembilan) kali;
- Bahwa saksi menerima penyerahan Terdakwa dari Satpam PG Jatiroto sekitar pukul 21.00 Wib dan saksi menerima penyerahan Terdakwa di Polsek Jatiroto;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di Polsek Jatiroto karena saksi sedang melaksanakan piket bersama dengan Aiptu Cahyanto dan Aipda Adi Krisna;
- Bahwa satpam PG Jatiroto yang menyerahkan Terdakwa adalah saksi Suyanto dan saksi Eddy Slamet;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini dikarenakan Terdakwa telah mengambil rel lori milik PG Jatiroto;
- Bahwa 2 (dua) lonjor rel lori yang diambil oleh Terdakwa dengan panjang masing-masing 9 (sembilan) meter, kemudian Terdakwa potong lagi menjadi 6 (enam) potong berupa :
  - 3 meter sebanyak 1 potong;
  - 2,35 meter sebanyak 2 potong;
  - 2,40 meter sebanyak 1 potong;
  - 1,87 meter sebanyak 1 potong;
  - 2,20 meter sebanyak 1 potong;
- Bahwa Terdakwa mengambil besi rel lori pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekitar pukul 15.00 Wib, bertempat di kawasan PG Jatiroto Ban 5 yang terletak di Dusun Rajopolo Persil Desa Rajopolo Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang;
- Bahwa Terdakwa mengambil besi rel lori milik PG Jatiroto dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah gergaji besi untuk memotong besi rel lori serta 1 (satu) buah gerobak dorong untuk mengangkut rel lori tersebut;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk membawa rel lori tersebut adalah gerobak dorong yang Terdakwa pinjam dari tetangga Terdakwa yaitu saudara Bari;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil besi rel lori tersebut adalah Terdakwa mempersiapkan gergaji besi dari rumah lalu berangkat ke lokasi di ban 5

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Lmj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawasan PG Jatiroto sesampainya di lokasi Terdakwa memotong besi rel lori yang tertanam di jalur lori menggunakan gergaji besi, setelah besi rel lori terpotong semua Terdakwa kembali ke rumah untuk mengambil alat angkut berupa gerobak dorong, lalu setibanya di lokasi besi rel lori tersebut Terdakwa naikan keatas gerobak dorong untuk Terdakwa bawa pulang;

- Bahwa besi rel lori yang Terdakwa ambil tersebut adalah milik PG Jatiroto;
- Bahwa Terdakwa mengambil rel lori milik PG Jatiroto tersebut karena Terdakwa ingin memiliki besi rel lori tersebut dan rencananya akan Terdakwa jual;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mengambil besi rel lori sebanyak 9 (sembilan) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah gerobak dorong;
- Besi rel lori 6 (enam) potong masing-masing ukuran :
  - 3 meter sebanyak 1 potong;
  - 2,35 meter sebanyak 2 potong;
  - 2,40 meter sebanyak 1 potong;
  - 1,87 meter sebanyak 1 potong;
  - 2,20 meter sebanyak 1 potong.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini dikarenakan Terdakwa telah mengambil rel lori milik PG Jatiroto pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di Kawasan PG Jatiroto Ban 5 masuk wilayah Dsn. Rojopolo Persil Ds. Rojopolo Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang;
- Bahwa kejadiannya berawal pada saat Terdakwa berangkat dari rumah dengan mempersiapkan alat berupa 1 (satu) buah gergaji besi, selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menuju Kawasan PG Jatiroto Ban 5 tepatnya di wilayah Dsn. Rojopolo Persil Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang, sesampainya di lokasi Ban 5 Terdakwa mengeluarkan alat yang sudah Terdakwa siapkan dari rumah tersebut berupa gergaji besi, kemudian Terdakwa langsung memotong besi rel lori yang sebelumnya tertanam di tanah sebagai jalur perlintasan lori

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) lonjor rel lori dengan panjang kurang lebih masing-masing 9 (sembilan) meter;

- Bahwa kemudian Terdakwa kembali memotong menjadi 6 (enam) potong masing-masing sebanyak 1 (satu) potong ukuran 3 (tiga) meter, 2 potong ukuran 2,35 (dua koma tiga lima) meter, 1 (satu) potong ukuran 2,40 (dua koma empat) meter, 1 potong ukuran 1,87 (satu koma delapan tujuh) meter dan 1 potong ukuran 2,20 (dua koma dua) meter;
- Bahwa setelah memotong menjadi 6 (enam) potongan, Terdakwa kemudian pulang untuk mengambil alat angkut berupa gerobak dorong yang Terdakwa pinjam dari Bari yang merupakan tetangga Terdakwa, selanjutnya Terdakwa kembali ke lokasi kemudian Terdakwa menaikkan besi rel lori tersebut ke atas gerobak dorong dan Terdakwa bawa;
- Bahwa kemudian saksi Suyanto yang bekerja sebagai satpam PG Jatiroto yang saat itu sedang melakukan patroli di Kawasan PG Jatiroto melihat Terdakwa dengan membawa gerobak dorong berisi besi rel lori, selanjutnya saksi Suyanto menghubungi saksi Eddy Slamet untuk mengamankan Terdakwa beserta barang bukti;
- Bahwa Terdakwa mengambil besi rel lori sebanyak 10 (sepuluh) kali hingga Terdakwa ditangkap;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut pihak PG Jatiroto mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp 14.040.000,- (empat belas juta empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil rel lori milik PG Jatiroto tersebut tidak ada ijin dari pihak PG Jatiroto;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak,

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Lmj



memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam surat dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **RIDHO WAHYUDI Bin SUKAR** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *unsur barang siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

**Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ketempat lain atau kedalam kekuasaannya, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak (*Lamintang, 1979 : 79-80*);

Bahwa unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu perbuatan pencurian secara sempurna;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan dalam Memorie van Toelichting (MvT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP benda-benda



bergerak (*roerend goed*) termasuk ke dalam benda-benda yang menjadi obyek pencurian;

Menimbang, bahwa benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak serta kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata (*vide* Pasal 509 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain*" yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum", yakni "dengan maksud" sebagai terjemahan dari kata "*met het oogmerk*", yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata "dimiliki" menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan "*zich toeëigenen*", yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata "melawan hukum" merupakan terjemahan dari "*wederrechtelijk*", yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan dihubungkan dengan adanya barang bukti terungkap bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini dikarenakan Terdakwa telah mengambil rel lori milik PG Jatiroto pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di Kawasan PG Jatiroto Ban 5 masuk wilayah Dsn. Rojopolo Persil Ds. Rojopolo Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal pada saat Terdakwa berangkat dari rumah dengan mempersiapkan alat berupa 1 (satu) buah gergaji besi, selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menuju Kawasan PG Jatiroto Ban 5 tepatnya di wilayah Dsn. Rojopolo Persil Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang, sesampainya di lokasi Ban 5 Terdakwa mengeluarkan alat yang sudah Terdakwa siapkan dari rumah tersebut berupa gergaji besi, kemudian Terdakwa langsung memotong besi rel lori yang sebelumnya tertanam di tanah sebagai jalur perlintasan lori sebanyak 2 (dua) lonjor rel lori dengan panjang kurang lebih masing-masing 9 (sembilan) meter, kemudian Terdakwa kembali



memotong menjadi 6 (enam) potong masing-masing sebanyak 1 (satu) potong ukuran 3 (tiga) meter, 2 potong ukuran 2,35 (dua koma tiga lima) meter, 1 (satu) potong ukuran 2,40 (dua koma empat) meter, 1 potong ukuran 1,87 (satu koma delapan tujuh) meter dan 1 potong ukuran 2,20 (dua koma dua) meter;

Menimbang, bahwa setelah memotong menjadi 6 (enam) potongan, Terdakwa kemudian pulang untuk mengambil alat angkut berupa gerobak dorong yang Terdakwa pinjam dari Bari yang merupakan tetangga Terdakwa, selanjutnya Terdakwa kembali ke lokasi kemudian Terdakwa menaikkan besi rel lori tersebut ke atas gerobak dorong dan Terdakwa bawa, kemudian saksi Suyanto yang bekerja sebagai satpam PG Jatiroto yang saat itu sedang melakukan patroli di Kawasan PG Jatiroto melihat Terdakwa dengan membawa gerobak dorong berisi besi rel lori, selanjutnya saksi Suyanto menghubungi saksi Eddy Slamet untuk mengamankan Terdakwa beserta barang bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil besi rel lori sebanyak 10 (sepuluh) kali hingga Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut pihak PG Jatiroto mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp 14.040.000,- (empat belas juta empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil rel lori milik PG Jatiroto tersebut tidak ada ijin dari pihak PG Jatiroto;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu :

**Ad.3. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, bahwa Terdakwa mengambil rel lori milik PG Jatiroto pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di Kawasan PG Jatiroto Ban 5 masuk wilayah Dsn. Rojopolo Persil Ds. Rojopolo Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang dengan mempersiapkan alat berupa 1 (satu) buah gergaji besi, selanjutnya Terdakwa berjalan kaki menuju Kawasan PG Jatiroto Ban 5 tepatnya di wilayah Dsn. Rojopolo Persil Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang, sesampainya di lokasi Ban 5 Terdakwa mengeluarkan alat yang





sudah Terdakwa siapkan dari rumah tersebut berupa gergaji besi, kemudian Terdakwa langsung memotong besi rel lori yang sebelumnya tertanam di tanah sebagai jalur perlintasan lori sebanyak 2 (dua) lonjor rel lori dengan panjang kurang lebih masing-masing 9 (sembilan) meter, kemudian Terdakwa kembali memotong menjadi 6 (enam) potong masing-masing sebanyak 1 (satu) potong ukuran 3 (tiga) meter, 2 potong ukuran 2,35 (dua koma tiga lima) meter, 1 (satu) potong ukuran 2,40 (dua koma empat) meter, 1 potong ukuran 1,87 (satu koma delapan tujuh) meter dan 1 potong ukuran 2,20 (dua koma dua) meter;

Menimbang, bahwa setelah memotong menjadi 6 (enam) potongan, Terdakwa kemudian pulang untuk mengambil alat angkut berupa gerobak dorong yang Terdakwa pinjam dari Bari yang merupakan tetangga Terdakwa, selanjutnya Terdakwa kembali ke lokasi kemudian Terdakwa menaikkan besi rel lori tersebut ke atas gerobak dorong dan Terdakwa bawa;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Suyanto yang bekerja sebagai satpam PG Jatiroto yang saat itu sedang melakukan patroli di Kawasan PG Jatiroto melihat Terdakwa dengan membawa gerobak dorong berisi besi rel lori, selanjutnya saksi Suyanto menghubungi saksi Eddy Slamet untuk mengamankan Terdakwa beserta barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah gerobak dorong, oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan terbukti milik Bari dan disita dari Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim adil dan patut jika barang bukti tersebut dikembalikan kepada Bari melalui Terdakwa;
- Besi rel lori 6 (enam) potong masing-masing ukuran :
  - 3 meter sebanyak 1 potong;
  - 2,35 meter sebanyak 2 potong;
  - 2,40 meter sebanyak 1 potong;
  - 1,87 meter sebanyak 1 potong;
  - 2,20 meter sebanyak 1 potong;oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan terbukti milik PG Jatiroto, maka menurut Majelis Hakim adil dan patut jika barang bukti tersebut dikembalikan kepada PG Jatiroto melalui saksi Suyanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **RIDHO WAHYUDI Bin SUKAR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah gerobak dorong;

**Dikembalikan kepada Sdr. Bari melalui Terdakwa;**

- Besi rel lori 6 (enam) potong masing-masing ukuran :

- 3 meter sebanyak 1 potong;
- 2,35 meter sebanyak 2 potong;
- 2,40 meter sebanyak 1 potong;
- 1,87 meter sebanyak 1 potong;
- 2,20 meter sebanyak 1 potong;

**Dikembalikan kepada PG Jatiroto melalui saksi Suyanto;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500, (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari **RABU** tanggal **06 JULI 2022**, oleh kami **I MADE HENDRA SATYA DHARMA, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **NURAFRIANI PUTRI, S.H.,M.H** dan **PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **07 JULI 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **SRI AGUNG NINGRUM, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh **AHMAD FAHRUDIN, S.H**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**NURAFRIANI PUTRI, S.H.,M.H I MADE HENDRA SATYA DHARMA, S.H.,M.H**

**PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H**

Panitera Pengganti,

**SRI AGUNG NINGRUM, S.H**



Pengadilan Negeri Lumajang  
Panitera Tingkat Pertama  
Julianto S.H. - 197107051993031005  
Digital Signature

**Keterangan :**

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13  
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661  
Email: info@mahkamahagung.go.id  
www.mahkamahagung.go.id

*Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Lmj*